

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

LARANGAN PELACURAN DALAM KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan manusia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akhlak, mental serta spiritual, dan ini harus dilaksanakan secara terpadu oleh segenap unsur Pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa pelacuran merupakan perbuatan penyakit yang sangat bertentangan dengan agama, adat istiadat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional oleh karenanya harus dilarang;
- c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Larangan Pelacuran Dalam Kabupaten Kepahiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3143);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4310);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembangunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Negeri Sosial Republik Indonesia Nomor M/04/PW/07/03 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata .kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang

dengan

Bupati Kepahiang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG LARANGAN

PELACURAN DALAM KABUPATEN KEPAHIANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Darah;
- c. Bupati adalah Bupati Kapaahiang;
- d. Penjabat adalah petugas yang berwenang untuk meleakukan pengawasan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundan-undangan yang berlaku;
- e. Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik berkelamin sejenis maupun tidak sejenis, melakukan hubungan seksual, atau perbuatan lain untuk memperoleh kepuasan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah dengan atau tambahan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi;
- f. Pelacur adalah orang yang melakukan pelacuran;

- g. Germo adalah setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung bertindak menghubungkan dan atau menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelacuran dan mendapat imbalan dari padanya;
- h. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya;
- j. Anak adalah orang yang dalam perkara pelacuran belum mencapai umur 18 tahun.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk tim razia pemberantas Praktek pelacuran;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengadakan razia di tempat umum atau tempat lain yang patut dicurigai sebagai tempat transaksi dan atau terjadinya pelacuran;
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan razia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat mengadakan kerja sama dengan Instansi lain yang berwenang;
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi Pemerintah sampai tingkat RT/ dusun berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat di lingkungannya sehingga memungkinkan lingkungan masyarakat bersih dan bebas dan pelaku perbuatan pelacuran;
- (5) Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat lainnya yang diduga melakukan pelacuran serta melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.

BAB III PERBUATAN DILARANG

Pasal 3

- (1) Di daerah dilarang melakukan praktek pelacuran;
- (2) Praktek pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi
 - a. Setiap orang yang melakukan pelacuran ;
 - b. Setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menawarkan diri sendiri,dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain untuk melakukan pelacuran;
 - c. Setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersma-sama melindungi berlangsungnya pelacuran.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyediakan dan atau mengusahakan tempat untuk melakukan pelacuran, baik untuk menetapkan keuntungan maupun tidak;
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menawarkan diri orang lain, dengan perkataan, isyarat, tanda atau dengan cara lain untuk melakukan pelacuran;

Pasal 5

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengatakannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Hukum;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan pemotretan seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dimana tidak mendapat bukti bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga;
 - i. Mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB V

SANKSI HUKUM

Pasal 7

Barana siapa melanggar Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

BAB VI
PEMBINAAN DAN REHABILITAS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan panti Rehabilitasi Sosial yang berfungsi memberikan pendidikan dan latihan kerja pada pelacur;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan orang yang terbukti melakukan pelacur;
- (3) Bagi anak yang melakukan pelanggaran Pasal 3 dapat dikembalikan pada orangtua atau dilakukan pembinaan pada Panti Rehabilitasi Sosial.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal ini yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : kepahiang
Pada tanggal : 30 Januari 2008
BUPATI KEPAHIANG

DRS. H BANDO AMIN C. KADER,MM

Diundangkan di : kepahiang
Pada tanggal : 30 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH

DRS. HAZAIRIN A. KADIR, MM
Pembina Tk.I, NIP.110033724
Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor .02